



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yanto Rudijanto bin Kandi Supratman;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balong RT 006 RW 002 Desa Margamukti
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten
Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO RUDIJANTO Bin KANDI SUPRATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YANTO RUDIJANTO Bin KANDI SUPRATMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama ADE JUARIAH, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Ciasium Rt. 004 Rw. 005 Desa Karang Layung Kec. Conggeang Kab. Sumedang dengan Nomor BPKB : L-12870306.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol : Z-4767-CB, Merk/Type : HONDA / Y1GO2N15L0, warna Hitam, tahun 2015, Nomor Rangka : MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin : JFT1E1019147, Nomor STNK : 13652330, STNK atas nama ADE JUARIAH Alamat CIASEUM RT.004 RW.005, Desa Karanglayung Kec. Conggeang Kab. Sumedang.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Nopol : Z-4767-CB, Merk/Type : HONDA / Y1GO2N15L0, warna Hitam, tahun 2015, Nomor Rangka : MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin : JFT1E1019147, Nomor STNK : 13652330, STNK atas nama ADE JUARIAH Alamat CIASEUM RT.004 RW.005, Desa Karanglayung Kec. Conggeang Kab. Sumedang
 - 2 (dua) Buah anak kunci Asli kendaraan sepeda motor dengan Nomor Kunci : Q745.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TATANG SUKANDAR Bin JAJA JAMSA.

- 1 (satu) Buah Dus Book Handphone Samsung A20, warna putih.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type A20, warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YUSUP MUHARAM Bin HARI JUHARI.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Coklat Merk BUFFBACK.
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam, Merk Classic.
- Uang Tunai kertas sejumlah nominal Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KUSPARINDI ABDILLAH Bin PARTA KUSWANDI.

- 1 (satu) Buah dompet warna Coklat, yang berisikan (SIM C atas nama KUSPARINDI ABDILLAH, kartu BPJS ketenaga kerjaan atas nama ROPI UDIN, kartu VAKSIN atas nama ROPI UDIN, kartu Bank BRI BRIZZI Official Sahabat Noah warna merah, kartu Bank BRI BRIZZI Noah, kartu member Distrik Viking Alengka Majalengka atas nama ROPI UDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ROPIUDIN Bin UDIN TOHARUDIN.

- 1 (satu) Buah gembok yang telah rusak.
- 1 (satu) Buah tabungan celengan palstik warna merah muda di balut lakban warna kuning ukuran sedang yang rusak.
- 1 (satu) Buah tabungan celengan plastik warna merah muda yang di balut lakban warna kuning ukuran kecil yang telah rusak.
- 1 (satu) Buah baju yukensi, warna hitam, bergaris Merah Putih di bagian depan bertuliskan CrossFit.
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan list kerah warna hitam tanpa Merk.
- 1 (satu) Buah celana Jeans panjang warna hitam dan bertuliskan di bagian saku belakang sebelah kiri GALANT.
- 1 (satu) Buah Topi warna hitam, Logo dan Tulisan Adidas.
- 1 (satu) Buah celana pendek warna Kream, Merk KENDY, yang bertali di bagian pinggang.
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam, Merk BUFFERS.
- 1 (satu) Buah obeng min warna kuning.
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek, warna hitam, bergaris putih di bagian depan dan bertuliskan nrky Est1995 di bagian dada sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnhakan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YANTO RUDIJANTO Bin KANDI SUPRATMAN** bersama-sama dengan Saksi **DICKY ARISANDI PERMANA Bin ADE ANA SUBARNA** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor SPBU 3445405 Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekarsari Rt006 RW006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **DICKY ARISANDI PERMANA** dan Anak Saksi **AI LESTARI AULIA AGUSTINA** bertemu di sebuah taman di Kabupaten Sumedang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **DICKY ARISANDI PERMANA** dan Anak Saksi **AI LESTARI AULIA AGUSTINA** berangkat dengan menggunakan mobil Angkot yang dikendarai oleh Terdakwa. Ketika di perjalanan Anak Saksi **AI LESTARI AULIA AGUSTINA** melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi Z 2337 tahun 2015 bernomor rangka **MH1JFT118FK019091** dan bernomor mesin **JFT1E1019147** milik Saksi **TATANG** sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Lalu, Anak Saksi **AI LESTARI AULIA AGUSTINA** memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi **DICKY ARISANDI**

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA turun dari mobil yang selanjutnya mobil dikendarai oleh Saksi DICKY ARISANDI PERMANA. Setelah itu, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi TATANG tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA ke daerah Ciasem Conggeang Kabupaten Sumedang, sedangkan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA menyimpan mobil angkot yang dikendarai di daerah Legok Kabupaten Sumedang. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA menjemput Saksi DICKY ARISANDI PERMANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang berhasil Terdakwa ambil lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA dan Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA pergi menuju Kabupaten Majalengka.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA dan Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA sampai di Kabupaten Majalengka. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA dan Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA duduk di warung Kopi milik Saksi WAWAN SETIAWAN Bin ONAS SUBARNA, kemudian karena mengantuk Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA dan Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA memesan kopi, lalu Terdakwa dan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA meninggalkan Anak Saksi AI LESTARI AULIA AGUSTINA di warung kopi milik Saksi WAWAN SETIAWAN Bin ONAS SUBARNAS. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA keluar dari warung kopi lalu Terdakwa pergi menuju Kantor SPBU 3445405 Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekarsari Rt006 RW006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan diawasi dari jarak 2 (dua) meter oleh Saksi DICKY ARISANDI PERMANA lalu Terdakwa masuk ke dalam Kantor SPBU Kadipaten kemudian mencongkel kunci gembok loker dengan menggunakan obeng minus warna kuning hingga rusak dan terbuka kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah celengan warna merah muda yang dibalut dengan lakban warna kuning berisikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah celengan selajutnya Terdakwa menghampiri Saksi DICKY ARISANDI PERMANA kemudian memberitahu kepada Saksi DICKY ARISANDI PERMANA akan mengambil barang-barang lainnya sehingga Terdakwa menyuruh Saksi DICKY ARISANDI PERMANA untuk tetap

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dari jarak 2 (dua) meter ke arah Mushala, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor lalu tanpa sepengetahuan Saksi YUSUP MUHARAM, Saksi KUSPARINDI dan Saksi ROPIUDIN mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI : 357463101457512, IMEI 2 : 357461101457510 milik Saksi YUSUP MUHARAM yang sedang diisi daya (dicahrge) di atas meja kantor.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik Saksi ROPIUDIN yang disimpan di atas meja kantor.
- 1 (satu) buah tas yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ814387 dan bernomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi KUSPARINDI yang digantung di dinding kantor
- Atas perbuatan Terdakwa dan Saksi DICKY ARISANDI PERMANA Bin ADE ANA SUBARNA tersebut telah membuat kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yusup Muharam bin Hari Juhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi sendiri dan rekan-rekan Saksi, yakni Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi dan rekan Saksi, namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bersama rekan-rekan Saksi, yakni Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi di kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka dimana pada saat itu, Saksi sedang tertidur;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama adalah berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi sendiri;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang-barang tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil celengan tabungan milik Saksi bersama rekan Saksi yang mana celengan tabungan tersebut disimpan di loker kayu dalam kondisi terkunci (dikunci gembok) dan kunci gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
- Bahwa Saksi menyadari barang milik Saksi telah hilang sejak Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka untuk beristirahat dengan meminta ganti giliran kepada Saksi, yang mana pada saat itu, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin menyadari bahwa barang miliknya sudah tidak ada, kemudian Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin membangunkan Saksi dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, selanjutnya Saksi dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi mencari barang miliknya akan tetapi sudah tidak ada;
- Bahwa untuk mengetahui identitas pelaku, Saksi bersama rekan Saksi tersebut memeriksa *Closed Circuit Television* (CCTV) yang ada di kantor SPBU Kadipaten, diketahui ada seorang laki-laki memakai baju warna hitam bergaris putih memakai topi dan celana pendek selutut warna *cream* dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm telah mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi pada pukul 00.50 WIB;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, Saksi dan rekan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna saat mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi dilakukan tanpa izin dari Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas termasuk pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi berdasarkan barang bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diajukan di muka persidangan;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi sendiri dan rekan-rekan Saksi, yakni Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin dan Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi dan rekan Saksi, namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bersama rekan-rekan Saksi, yakni Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin dan Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari di kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka dimana pada saat itu, Saksi sedang berjaga;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama adalah berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi sendiri;
- Bahwa selain barang-barang tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil celengan tabungan milik Saksi bersama rekan Saksi yang mana celengan tabungan tersebut disimpan di loker kayu dalam kondisi terkunci (dikunci gembok) dan kunci gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
- Bahwa Saksi menyadari barang milik Saksi telah hilang sejak Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka untuk beristirahat dengan meminta ganti giliran kepada Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, yang mana pada saat itu, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin menyadari bahwa barang miliknya sudah tidak ada, kemudian Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin membangunkan Saksi dan Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, selanjutnya Saksi dan Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari mencari barang miliknya akan tetapi sudah tidak ada;
- Bahwa untuk mengetahui identitas pelaku, Saksi bersama rekan Saksi tersebut memeriksa *Closed Circuit Television* (CCTV) yang ada di kantor SPBU Kadipaten, diketahui ada seorang laki-laki memakai baju warna hitam bergaris putih memakai topi dan celana pendek selutut warna *cream* dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm telah mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi pada pukul 00.50 WIB;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dan rekan-rekan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna saat mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi dilakukan tanpa izin dari Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas termasuk pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi berdasarkan barang bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diajukan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui yang

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang menjaga warung milik Saksi dan barang-barang yang telah hilang tersebut diketahui dari Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi adalah berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
 - celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana menurut keterangan para Saksi, kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna sebagai seorang supir angkot yang biasanya memangkal di warung Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, dan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh karena mereka datang ke warung Saksi untuk minum kopi dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna juga sempat memesan soto ayam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna pergi dari warung Saksi sekitar pukul 00.30 WIB dengan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hendak ke toilet sementara Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung Saksi setelah meminum kopi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama saat mengambil barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi sudah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas termasuk pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ade Erik Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan yang disampaikan oleh Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin bersama Saksi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, pada saat itu Saksi dan anggota lainnya melaksanakan piket di Mapolsek Kadipaten dan setelah mendapatkan laporan, Saksi bersama anggota lainnya memeriksa tempat kejadian perkara termasuk memeriksa para saksi dan *Closed Circuit Television* (CCTV);

- Bahwa Saksi melihat ciri-ciri Terdakwa yang memakai baju warna hitam bergaris putih memakai topi dan celana pendek selutut warna *cream* dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm yang kemudian dicocokkan dengan keterangan Saksi yang mengetahui Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna di Kabupaten Sumedang yang mana pada saat penangkapan, tidak adanya perlawanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh adalah berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa;
 - Sedangkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama adalah berupa
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana menurut keterangan para Saksi, kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
 - Bahwa pada saat ditangkap, barang-barang di atas sebagian masih dalam penguasaan Terdakwa dan sebagian lagi sudah dibuang oleh Terdakwa di depan taman endog (taman telur) Sumedang seperti BPKB dan STNK sepeda motor milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
5. **Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi sendiri dan rekan-rekan Saksi, yakni Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi dan rekan Saksi, namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bersama rekan-rekan Saksi, yakni Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi di kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka dimana pada saat itu, Saksi sedang berjaga;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama adalah berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi sendiri;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa selain barang-barang tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil celengan tabungan milik Saksi bersama rekan Saksi yang mana celengan tabungan tersebut disimpan di loker kayu dalam kondisi terkunci (dikunci gembok) dan kunci gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
- Bahwa Saksi menyadari barang milik Saksi telah hilang sejak Saksi masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka untuk beristirahat dengan meminta ganti giliran kepada Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, yang mana pada saat itu, Saksi menyadari bahwa barang miliknya sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, selanjutnya Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari dan Saksi

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi mencari barang miliknya akan tetapi sudah tidak ada;

- Bahwa untuk mengetahui identitas pelaku, Saksi bersama rekan Saksi tersebut memeriksa *Closed Circuit Television* (CCTV) yang ada di kantor SPBU Kadipaten, diketahui ada seorang laki-laki memakai baju warna hitam bergaris putih memakai topi dan celana pendek selutut warna *cream* dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm telah mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi pada pukul 00.50 WIB;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna yang dilakukan secara bersama-sama, rekan-rekan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna saat mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi dilakukan tanpa izin dari Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas termasuk pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi berdasarkan barang bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diajukan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

6. **Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa adalah Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi sedangkan yang telah mengambil barang milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi adalah Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna karena mereka berdua merupakan teman Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama, akan tetapi setelah keluar dari kantor SPBU Kadipaten, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna membawa barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
 - celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di bangku warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal dari Saksi membawa rombongan penumpang dengan menggunakan mobil angkot jurusan Sumedang-Kabupaten, kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna di taman endog (taman telur) Kabupaten Sumedang, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna pergi ke arah Congeang Sumedang dengan maksud untuk mengantar Saksi mengambil pakaian di rumah akan tetapi sebelum sampai di rumah, Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Ciasem RT 004/005 Desa Karanglayung Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari mobil angkot dan mengambil sepeda motor tersebut, disusul oleh Saksi, kemudian Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna meninggalkan Saksi dan Terdakwa untuk menunggu Saksi dan Terdakwa di Ciasem Congeang Sumedang, kemudian Saksi dan Terdakwa menjemput Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, untuk menuju Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dan berhenti di warung depan SPBU Kadipaten milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna memesan kopi di warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi tertidur di bangku warung tersebut,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dengan membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;

setelah Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke taman endog (taman telor) Kabupaten Sumedang, yang mana pada waktu itu, Terdakwa sempat memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi di taman tersebut, selanjutnya Saksi langsung tidur di taman tersebut;

- Bahwa pengambilan barang milik korban tersebut dilakukan tanpa izin yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

7. **Wawan Setiawan bin Didi Rosidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, barang-barang yang telah diambil berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana menurut keterangan para Saksi, kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
 - Bahwa untuk mengetahui identitas pelaku, Saksi bersama rekan Saksi tersebut memeriksa *Closed Circuit Television* (CCTV) yang ada di kantor SPBU Kadipaten, diketahui ada seorang laki-laki memakai baju warna hitam bergaris putih memakai topi dan celana pendek selutut warna *cream* dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm telah mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan-rekan Saksi pada pukul 00.25 WIB;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, rekan-rekan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna saat mengambil barang-barang milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi dilakukan tanpa izin yang bersangkutan;
 - Bahwa Saksi sudah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas termasuk pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi berdasarkan barang bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diajukan di muka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
8. **Saksi Tatang Sukandar Bin Jaja Jamsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi sendiri, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi, namun setelah diperiksa oleh polisi, Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah sedang menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa kunci sepeda motor milik Saksi sedang menempel pada sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika Saksi sedang nonton pertandingan sepak bola di televisi, kemudian setelah pertandingan sepak bola tersebut selesai Saksi keluar rumah dengan maksud untuk memasukan sepeda motor yang sebelumnya di simpan di halaman depan rumah akan tetapi ketika Saksi sudah berada di depan rumah, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada anak Saksi yang baru datang dan jawaban Saksi bahwa dirinya tidak memakai sepeda motor tersebut

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepeda motor tersebut disimpan di halaman depan rumah, Saksi bersama anak Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut akan tetapi setelah mencari sepeda motor tersebut tidak ditemukan karena sudah diambil oleh seseorang, yang mana setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Conggeang Sumedang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

9. **Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya barang-barang milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa adalah Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh sedangkan yang telah mengambil barang milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswandi adalah Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh karena mereka berdua merupakan teman Saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh adalah berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa;

sedangkan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi yang dilakukan secara bersama-sama adalah berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal dari Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh membawa rombongan penumpang dengan menggunakan mobil angkot jurusan Sumedang-Kabupaten, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh langsung

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan Saksi di taman endog (taman telor) Kabupaten Sumedang, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh bersama Terdakwa dan Saksi pergi ke arah Congeang Sumedang dengan maksud untuk mengantar Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh mengambil pakaian di rumah akan tetapi sebelum sampai di rumah, Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Ciasem RT 004/005 Desa Karanglayung Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari mobil angkot dan mengambil sepeda motor tersebut, disusul oleh Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, kemudian Saksi meninggalkan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa untuk menunggu Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa di Ciasem Congeang Sumedang, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, untuk menuju Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dan berhenti di warung depan SPBU Kadipaten milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, Terdakwa, dan Saksi memesan kopi di warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung tersebut, setelah itu, Saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, setiba di kantor SPBU Kadipaten, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu karena Terdakwa hendak ke toilet untuk buang air kecil,

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat buang air kecil, Terdakwa melihat ada loker yang sedang terkunci gembok, kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan menggunakan obeng minus warna kuning, sehingga kunci gembok yang terpasang pada loker tersebut rusak dan Terdakwa berhasil membukanya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten tersebut melalui pintu yang tidak terkunci sembari dipantau oleh Saksi yang berada di mushola dekat kantor SPBU Kadipaten tersebut, kemudian mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

selanjutnya, Saksi dan Terdakwa bersama-sama kembali ke warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas untuk membangunkan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa pergi ke taman endog (taman telor) Kabupaten Sumedang, dan Terdakwa sempat memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh di taman tersebut, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh langsung tidur di taman tersebut;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengambil barang milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengambil barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang diambil;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh secara bersama-sama berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa;sedangkan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna secara bersama-sama berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal dari Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh membawa rombongan penumpang dengan menggunakan mobil angkot jurusan Sumedang-Kabupaten, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh langsung menemui Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna di taman endog (taman telur) Kabupaten Sumedang, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh bersama Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna pergi ke arah Congeang Sumedang dengan maksud untuk mengantar Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh mengambil pakaian di rumah akan tetapi sebelum sampai di rumah, Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Ciasem RT 004/005 Desa Karanglayung Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari mobil angkot dan mengambil sepeda motor tersebut, disusul oleh Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, kemudian Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna meninggalkan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa untuk menunggu Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa di Ciasem Congeang Sumedang, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, untuk menuju Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dan berhenti di warung depan SPBU Kadipaten milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, Terdakwa, dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna memesan kopi di warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dan Terdakwa secara bersama-sama menuju kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, setiba di kantor SPBU Kadipaten, Terdakwa meminta Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna untuk menunggu karena Terdakwa hendak ke toilet untuk buang air kecil, pada saat buang air kecil, Terdakwa melihat ada loker yang sedang terkunci gembok, kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan menggunakan obeng minus warna kuning, sehingga kunci gembok yang terpasang pada loker tersebut rusak dan Terdakwa berhasil membukanya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten tersebut melalui pintu yang tidak terkunci sembari dipantau oleh Saksi yang berada di mushola dekat kantor SPBU Kadipaten tersebut, kemudian mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna yang dilakukan secara bersama-sama, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, Terdakwa sudah menggunakannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sedangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli *handphone* dengan cara tatap muka yang mana *handphone* tersebut belum sempat diambil karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh polisi sebelum mengambil *handphone* tersebut dan sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah diamankan oleh polisi, selain itu, Terdakwa juga sempat membagikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang terdapat dalam tas selempang warna hitam milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin kepada Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh sementara Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna belum mendapatkan pembagian keuntungan dari Terdakwa karena sudah tertangkap oleh polisi lebih dulu;
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No. L-12870306 atas nama Ade Juariah, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Ciaseum RT 004 RW 005 Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Nomor BPKB : L-12870306;
- 1 (satu) lembar STNK No. 13652330 Nopol Z-4767-CB, Merek/Tipe Honda/Y1GO2N15L0, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, atas nama Ade Juariah Alamat Ciaseum RT 004 RW 005, Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Nopol Z-4767-CB, Merek/Tipe Honda/Y1GO2N15L0, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, atas nama Ade Juariah Alamat Ciaseum RT 004 RW 005, Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- 2 (dua) buah anak kunci asli kendaraan sepeda motor dengan nomor kunci Q745
- 1 (satu) buah dus book *handphone* Samsung A20 warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tipe A20 warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Buffback;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Classic*;
- uang tunai kertas sejumlah nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan (SIM C atas nama Kusparindi Abdillah, kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ropi Udin, kartu vaksin atas nama Ropi Udin, Kartu Bank Bri Brizzi Official Sahabat Noah warna merah, Kartu Bank Bri Brizzi Noah, Kartu Member Distrik Viking Majalengka atas nama Ropi Udin;
- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak;
- 1 (satu) buah tabungan celengan plastik warna merah muda dibalut lakban warna kuning ukuran sedang yang rusak;
- 1 (satu) buah tabungan celengan plastik warna merah muda yang di balut lakban warna kuning ukuran kecil yang telah rusak;
- 1 (satu) buah baju yukensi warna hitam bergaris merah putih di bagian depan bertuliskan CrossFit;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan list kerah warna hitam tanpa merk;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dan bertuliskan di bagian saku belakang sebelah kiri Galant;
- 1 (satu) buah topi warna hitam logo dan tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna *cream* merek Kendy yang bertali di bagian pinggang;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek *Buffers*;
- 1 (satu) buah obeng min warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergaris putih di bagian depan dan bertuliskan Nrky Est1995 di bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan rekan Terdakwa dimana terhadap barang berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh;

sedangkan terhadap barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning; dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula dari Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh membawa rombongan penumpang dengan menggunakan mobil angkot jurusan Sumedang-Kabupaten, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh langsung menemui Terdakwa dan Saksi di taman endog (taman telur) Kabupaten Sumedang, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh bersama Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna pergi ke arah Congeang Sumedang dengan maksud untuk mengantar Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh mengambil pakaian di rumah akan tetapi sebelum sampai di rumah, Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Ciasem RT 004/005 Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari mobil angkot dan mengambil sepeda motor tersebut, disusul oleh Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, kemudian Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna meninggalkan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa untuk menunggu Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa di Ciasem Congeang Sumedang, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa menjemput Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, untuk menuju Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dan berhenti di warung depan SPBU Kadipaten milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, Terdakwa, dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna memesan kopi di warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dan Terdakwa secara bersama-sama menuju kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, setiba di kantor SPBU Kadipaten, Terdakwa meminta Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna untuk menunggu karena Terdakwa hendak ke toilet untuk buang air kecil, pada saat buang air kecil, Terdakwa melihat ada loker yang sedang terkunci gembok, kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan menggunakan obeng minus warna kuning, sehingga kunci gembok yang terpasang pada loker tersebut rusak dan Terdakwa berhasil membukanya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten tersebut melalui pintu yang tidak terkunci sembari dipantau oleh Saksi yang berada di mushola dekat kantor SPBU Kadipaten tersebut, kemudian mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;

- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna yang dilakukan secara bersama-sama, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, Terdakwa sudah menggunakannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sedangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli *handphone* dengan cara tatap muka yang mana *handphone* tersebut belum sempat diambil karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh polisi sebelum mengambil *handphone* tersebut dan sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah diamankan oleh polisi, selain itu, Terdakwa juga sempat membagikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang terdapat dalam tas selempang warna hitam milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin kepada Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh sementara Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna belum mendapatkan pembagian keuntungan dari Terdakwa karena sudah tertangkap oleh polisi lebih dulu;
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yanto Rudijanto bin Kandi Supratman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, unsur "**setiap orang atau barang siapa**" ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedangkan pengertian suatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengkuan Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa telah mengambil barang sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa; yang mana dalam mengambil barang di atas dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, sementara terhadap barang-barang di bawah ini:
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning; dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan yang mana pengakuan tersebut juga sudah sesuai dengan keterangan para saksi terutama Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, awal mula kejadian bermula ketika Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh membawa rombongan penumpang dengan menggunakan mobil angkot jurusan Sumedang-Kabupaten, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh langsung menemui Terdakwa dan Saksi di taman endog (taman telur) Kabupaten Sumedang, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh bersama Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna pergi ke arah Congeang Sumedang dengan maksud untuk mengantar Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh mengambil pakaian di rumah akan tetapi sebelum sampai di rumah, Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Ciaseum RT 004/005 Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari mobil angkot dan mengambil sepeda motor tersebut, disusul oleh Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, kemudian Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna meninggalkan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menunggu Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa di Ciasem Congeang Sumedang, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Terdakwa menjemput Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa, untuk menuju Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dan berhenti di warung depan SPBU Kadipaten milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, Terdakwa, dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna memesan kopi di warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, selanjutnya Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dan Terdakwa secara bersama-sama menuju kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, setiba di kantor SPBU Kadipaten, Terdakwa meminta Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna untuk menunggu karena Terdakwa hendak ke toilet untuk buang air kecil, pada saat buang air kecil, Terdakwa melihat ada loker yang sedang terkunci gembok, kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan menggunakan obeng minus warna kuning, sehingga kunci gembok yang terpasang pada loker tersebut rusak dan Terdakwa berhasil membukanya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten tersebut melalui pintu yang tidak terkunci sembari dipantau oleh Saksi yang berada di mushola dekat kantor SPBU Kadipaten tersebut, kemudian mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin sebagai berikut:

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa;
- yang mana terhadap barang di atas diambil secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, selanjutnya terhadap barang-barang di bawah ini:
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;

diambil secara bersama-sama dengan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, yang mana awalnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 berada dalam penguasaan Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa sedangkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB), dan celengan tabungan berada di kantor SPBU Kadipaten yang beralamatkan di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka atau barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, lalu sudah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu, berdasarkan uraian dan pengertian dari mengambil barang diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa dan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh secara bersama-sama, telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya terhadap barang di bawah ini:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa; sedangkan terhadap barang-barang di bawah ini,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning; diambil oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah sebagaimana disebutkan pada uraian barang-barang yang dijelaskan di atas, maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengkuan Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa telah mengambil:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa; yang mana terhadap pengambilan barang tersebut di atas, dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, sedangkan terhadap barang-barang di bawah ini:
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;

- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;

diambil secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, yang mana cara-cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan melalui cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas, terdapat pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh yang mana terhadap pengambilan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, dilakukan ketika Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh bersama Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna pergi ke arah Congeang Sumedang dengan maksud untuk mengantar Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh mengambil pakaian di rumah akan tetapi sebelum sampai di rumah, Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Ciasium RT 004/005 Desa Karanglayung Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel, kemudian Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, karena adanya kesempatan tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil angkot dan mengambil sepeda motor tersebut, disusul oleh Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh;

Menimbang bahwa terhadap pengambilan barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, juga terdapat pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dimana setelah Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh tertidur di bangku warung milik Saksi Wawan Setiawan bin Onas Subarnas, Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna dan Terdakwa secara bersama-sama menuju kantor SPBU Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Barat Kadipaten Blok Mekar Sari RT 006 RW 006 Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, setiba di kantor SPBU Kadipaten, Terdakwa meminta Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna untuk menunggu karena Terdakwa hendak ke toilet untuk buang air kecil, pada saat buang air kecil, Terdakwa melihat ada loker yang sedang terkunci gembok, kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan menggunakan obeng minus warna kuning, sehingga kunci gembok yang terpasang pada loker tersebut rusak dan Terdakwa berhasil membukanya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU Kadipaten tersebut melalui pintu yang tidak terkunci sembari dipantau oleh Saksi yang berada di mushola dekat kantor SPBU Kadipaten tersebut, kemudian mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;

- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna yang dilakukan secara bersama-sama, Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana dari uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, Terdakwa sudah gunakan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sedangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone dengan cara tatap muka yang mana handphone tersebut belum sempat diambil karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh polisi sebelum mengambil handphone tersebut dan sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah diamankan oleh polisi, selain itu, Terdakwa juga sempat membagikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang terdapat dalam tas selempang warna hitam milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin kepada Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh sementara Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna belum mendapatkan pembagian keuntungan dari Terdakwa karena sudah tertangkap oleh polisi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa mengambil:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa; yang mana terhadap pengambilan barang tersebut di atas, dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh, sedangkan terhadap barang-barang di bawah ini:
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;
- celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin, dan Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi yang mana kondisi celengan tabungan tersebut dalam keadaan terkunci (digembok) dan gembok tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng minus warna kuning;

diambil secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh dan Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna, terhadap 1 (satu) unit

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Nopol Z-4767-CB, Merek Honda Tipe Y1GO2N15L0, Warna Hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, Nomor STNK 13652330 milik Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa diambil oleh Terdakwa setelah diberitahukan oleh Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci yang sedang menempel pada kontak sepeda motor tersebut, kemudian terhadap 2 (dua) buah celengan tabungan milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari, Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, dan Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin diambil dengan cara merusak gembok yang terpasang pada loker di kantor SPBU Kadipaten, yang kemudian oleh Terdakwa (sembari diawasi oleh Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna), memasuki pintu yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna merah dengan nomor IMEI: 357463101457512, IMEI 2: 357461101457510 milik Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek BUFFBACK yang berisikan KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E 6364 VX (DPB), dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM Bank BRI, Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU150 dengan nomor rangka MH8BG41CACJ814387 dan nomor mesin G4201D875156 (DPB) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

kemudian dari uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi, Terdakwa sudah menggunakan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sedangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli *handphone* dengan cara tatap muka yang mana *handphone* tersebut belum sempat diambil karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh polisi sebelum mengambil *handphone* tersebut dan sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah diamankan oleh

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, selain itu, Terdakwa juga sempat membagikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang terdapat dalam tas selempang warna hitam milik Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin kepada Saksi Ai Lestrai Aulia Agustina binti Agus Saefulloh sementara Saksi Dicky Arisandi Permana bin Ade Ana Subarna belum mendapatkan pembagian keuntungan dari Terdakwa karena sudah tertangkap oleh polisi, Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. L-12870306 atas nama Ade Juariah, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Ciaseum RT 004 RW 005 Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Nomor BPKB : L-12870306;
- 1 (satu) lembar STNK No. 13652330 Nopol Z-4767-CB, Merek/Tipe Honda/Y1GO2N15L0, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, atas nama Ade

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juariah Alamat Ciaseum RT 004 RW 005, Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Nopol Z-4767-CB, Merek/Tipe Honda/Y1GO2N15L0, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, atas nama Ade Juariah Alamat Ciaseum RT 004 RW 005, Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
- 2 (dua) buah anak kunci asli kendaraan sepeda motor dengan nomor kunci Q745

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa;

- 1 (satu) buah dus book *handphone* Samsung A20 warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tipe A20 warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Buffback;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Classic*;
- uang tunai kertas sejumlah nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan (SIM C atas nama Kusparindi Abdillah, kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ropi Udin, kartu vaksin atas nama Ropi Udin, Kartu Bank Bri Brizzi Official Sahabat Noah warna merah, Kartu Bank Bri Brizzi Noah, Kartu Member Distrik Viking Majalengka atas nama Ropi Udin;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;

- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak;
- 1 (satu) buah tabungan celengan plastik warna merah muda dibalut lakban warna kuning ukuran sedang yang rusak;
- 1 (satu) buah tabungan celengan plastik warna merah muda yang di balut lakban warna kuning ukuran kecil yang telah rusak;
- 1 (satu) buah baju yukensi warna hitam bergaris merah putih di bagian depan bertuliskan CrossFit;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan list kerah warna hitam tanpa merk;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dan bertuliskan di bagian saku belakang sebelah kiri Galant;
- 1 (satu) buah topi warna hitam logo dan tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna *cream* merek Kendy yang bertali di bagian pinggang;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek *Buffers*;
- 1 (satu) buah obeng min warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergaris putih di bagian depan dan bertuliskan Nrky Est1995 di bagian dada sebelah kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yanto Rudijanto bin Kandi Supratman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yanto Rudijanto bin Kandi Supratman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. L-12870306 atas nama Ade Juariah, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Ciasium RT 004 RW 005 Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Nomor BPKB : L-12870306;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 13652330 Nopol Z-4767-CB, Merek/Tipe Honda/Y1GO2N15L0, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, atas nama Ade Juariah Alamat Ciasium RT 004 RW 005, Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Nopol Z-4767-CB, Merek/Tipe Honda/Y1GO2N15L0, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFT118FK019091, Nomor Mesin JFT1E1019147, atas nama Ade Juariah Alamat Ciasium RT 004 RW 005, Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
 - 2 (dua) buah anak kunci asli kendaraan sepeda motor dengan nomor kunci Q745

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Tatang Sukandar bin Jaja Jamsa;

- 1 (satu) buah dus book *handphone* Samsung A20 warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tipe A20 warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Yusup Muharam bin Hari Juhari;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Buffback;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Classic*;
- uang tunai kertas sejumlah nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Kisparindi Abdillah bin Parta Kuswandi;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan (SIM C atas nama Kusparindi Abdillah, kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ropi Udin,

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu vaksin atas nama Ropi Udin, Kartu Bank Bri Brizzi Official Sahabat Noah warna merah, Kartu Bank Bri Brizzi Noah, Kartu Member Distrik Viking Majalengka atas nama Ropi Udin;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Ropiudin bin Udin Toharudin;

- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak;
- 1 (satu) buah tabungan celengan plastik warna merah muda dibalut lakban warna kuning ukuran sedang yang rusak;
- 1 (satu) buah tabungan celengan plastik warna merah muda yang di balut lakban warna kuning ukuran kecil yang telah rusak;
- 1 (satu) buah baju yukensi warna hitam bergaris merah putih di bagian depan bertuliskan CrossFit;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan list kerah warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dan bertuliskan di bagian saku belakang sebelah kiri Galant;
- 1 (satu) buah topi warna hitam logo dan tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna *cream* merek Kendy yang bertali di bagian pinggang;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek *Buffers*;
- 1 (satu) buah obeng min warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergaris putih di bagian depan dan bertuliskan Nrky Est1995 di bagian dada sebelah kiri;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh **Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ria Agustien, S.H.** dan **Wilgania Ammerilia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.** Panitera

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Acep Kohar, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.